**Restorative Justice in Practice: A Case Study of Juvenile Crime Management in Indonesia**

**Restorative Justice dalam Praktik: Studi Kasus Penanganan Kejahatan Anak di Indonesia**

**Arief Junianto**

***Abstract***

*Children are individuals who have legal rights and are considered an important asset to the nation. In Indonesia, cases against children have reached 33%, and are a hot and interesting problem to study and must be resolved. This research uses a qualitative approach, which is based on normative methods in law. In searching for data sources, literature studies are used with the statute approach method using relevant documents that are analyzed descriptively. Through this method, the research aims to provide comprehensive and in-depth insight into the implementation and impact of restorative justice in handling juvenile crime in Indonesia. Restorative justice, prioritizes human rights and considers the impact of social injustice that occurs, and resolves it in a simpler and more effective way. Restorative justice efforts are expected to be the basis for considering the criminal sanctions to be received by the perpetrator, and restoring the relationship between the various parties and the harm caused, where the law also protects the rights of every crime victim. By reaching this agreement, the victim can also convey what losses he has suffered, and the perpetrator also gets the opportunity to make up for it.*

*Keywords: Diversion, Restorative Justice, Law Enforcement, Juvenile Justice*

**Abstrak**

Anak merupakan individu yang memiliki hak hukum dan dianggap sebagai aset penting bagi bangsa. Di Indonesia, kasus terhadap anak telah mencapai angka 33%, dan merupakan masalah yang hangat serta menarik untuk dikaji dan harus diselesaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berdasar pada metode normatif dalam hukum. Dalam mencari sumber data digunakan studi kepustakaan dengan metode *the statute approach* yang menggunakan dokumen relevan yang dianalisis secara deskriptif. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif dan mendalam tentang implementasi dan dampak *restorative justice* dalam penanganan kejahatan anak di Indonesia. *Restorative justice*, mementingkan hak asasi manusia dan mempertimbangkan dampak ketidakadilan sosial yang terjadi, serta menyelesaikannya dengan cara yang lebih sederhana dan efektif. Upaya *restorative justice* diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku, dan memulihkan kembali hubungan antara berbagai pihak dan kerugian yang ditimbulkan, dimana hukum juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap korban kejahatan. Dengan dicapainya kesepakatan ini, pihak korban juga dapat menyampaikan apa saja kerugian yang dideritanya, serta pelaku pun juga mendapatkan kesempatan untuk menebusnya.

*Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Pidana Anak*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki hak hukum dan dianggap sebagai aset penting bagi bangsa, serta memainkan peran krusial sebagai generasi penerus. Mereka dianggap sebagai penerus dari cita-cita dan perjuangan bangsa. Kesadaran internasional akan peran strategis ini telah mendorong terciptanya konvensi yang menegaskan bahwa anak-anak sebagai manusia berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap anak untuk menerima bimbingan dan perlindungan sejak usia dini. Anak-anak harus diberi kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek, termasuk fisik, mental, dan social (Iman, 2013).

Di Indonesia, kasus terhadap anak telah mencapai angka 33%, dan merupakan masalah yang hangat serta menarik untuk dikaji dan harus diselesaikan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur bagaimana sistem pidana yang dapat diterapkan kepada anak yang melalukan kejahatan dan melanggar hukum. Pada Pasal 24 ayat (1), disebutkan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dijatuhkan kepada anak yang melanggar hukum, yaitu dengan mengembalikannya kepada orang tua anak tersebut, diserahkan kepada negara untuk mengadili, ataupun diserahkan kepada departemen maupun organisasi sosial (Saputra, 2022). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengutamakan prinsip restorative justice. Restorative justice merupakan salah satu cara dalam penanganan kejahatan anak dengan pendekatan yang lebih alternatif.

Hingga saat ini, kasus pidana anak masih sering diselesaikan dengan cara tradisional menggunakan pendekatan retributif. Pendekatan ini merupakan cara yang fokus pada sanksi, hukuman, serta pembalasan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Sedangkan restorative justice, merupakan pendekatan yang memiliki fokus pemulihan hubungan dan reintegrasi anak, pendekatan ini lebih efektif dan manusiawi dengan melibatkan rekonsiliasi, dialog, dan pemahaman antara pelaku, korban, serta komunitas yang terkait. Restorative justice berguna dalam meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab pelaku dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya. Anak selaku pelaku tindak pidana masih dalam proses pembentukan karakter dan identitas, sehingga pendekatan hukum yang diberikan memerlukan perhatian khusus yang berbeda dari orang dewasa. Dengan nilai komunitas dan kekeluargaan yang masih sangat kuat, penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* berdampak positif dalam penanganan kasus pidana anak. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman mereka, serta membantu mencegah stigmatisasi dan dampak negatif jangka panjang dari sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik restorative justice dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan anak di Indonesia. Studi ini mengkaji berbagai kasus pidana anak dan bagaimana restorative justice diterapkan, mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap anak pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana *restorative justice* bisa mempengaruhi proses rehabilitasi anak, keadilan bagi korban, dan dampaknya terhadap tingkat residivisme di antara anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas *restorative justice*, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan berorientasi pada kebaikan anak, serta kontribusi pada praktik peradilan yang lebih manusiawi dan adil bagi anak-anak di Indonesia.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berdasar pada metode normatif dalam hukum (Robbani, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan kejahatan anak di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan analisis terhadap persepsi, sikap, dan pengalaman para *stakeholder* terkait. Dalam mencari sumber data digunakan studi kepustakaan dengan metode *the statute approach* yang menggunakan dokumen relevan yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data ini dilandaskan pada undang-undang yang regulasi yang berkaitan dengan pidana anak, keputusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum lain seperti jurnal, buku, hasil penelitian, maupun disertasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan berlandaskan peraturan yang berlaku (Pratidina et al. 2020). Penelitian ini berfokus pada evaluasi peraturan dan prinsip hukum, struktur kerangka hukum, serta menganalisis keterkaitan antara berbagai aturan, baik yang memiliki kesamaan maupun perbedaan (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif dan mendalam tentang implementasi dan dampak *restorative justice* dalam penanganan kejahatan anak di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Praktik peradilan anak, diimplementasikan berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang meliputi:

* 1. Pasal 3 KHA, pertimbangan utama dalam permasalahan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
	2. Pasal 2 KHA mengutamakan prinsip non-diskriminasi pada anak.
	3. Pasal 6 KHA memberikan hak atas kelangsungan dan tumbuh kembang anak.
	4. Pasal 12 KHA menyebutkan bahwa di setiap keputusan pada anak, terdapat hak anak untuk berpartisipasi dan didengar setiap argumennya dalam persidangan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, ketidakadilan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya (Setyorini et al. 2020). Hingga saat ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah cukup efektif dalam perlindungan dan keadilan bagi anak. Namun, tetap dibutuhkan suatu perubahan dan perbaikan dalam sistem peradilan yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan tanggal 30 Juli 2012 (Saputra, 2022). Kebijakan ini telah memberikan pemahaman baru terkait psikopolitik, sosiologis, filosofis, dan yuridis, serta telah meningkatkan keadilan bagi anak.

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pidana Pokok anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara. Hukum yang menjadi pedoman dalam pidana anak didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa kondisi dimana anak sering didakwa, dinyatakan bersalah, dan langsung dijatuhi hukuman penjara. Dengan ditetapkannya hukuman penjara pada anak tersebut, maka masyarakat akan memberikan stigma dan labelisasi kepada anak tersebut, sehingga akan sulit dilakukan pengendalian mental morak anak. Karena tindakan berupa penangkapan dan hukuman penjara, merupakan awal mula terjadinya labeling pada pelaku (Lundman, 1993). Ketika proses penyidikan, anak akan diberikan label sebagai tersangka dan ketika dijatuhkan hukuman penjara, anak tersebut akan diberikan label sebagai narapidana (Saputra, 2020). Peraturan lain yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak anak adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Muslim, 2022).

**2. Pembahasan**

 *Juvenile deliquency* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan mengandung unsur anti normatif (Djamil, 2013). Dapat diartikan juga sebagai gejala patologi sosial yang terjadi pada anak-anak atau remaja karena bentuk pengabaian sosial yang mereka dapatkan. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan benar, maka akan menimbulkan tindakan pidana lain di masa yang akan datang dan membahayakan perkembangan tingkah laku dan pribadi pelaku tersebut. Pasal 1 angka 1 UU SPPA, mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, dan pada Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa permasalahan dan kejahatan anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Serta, pada Perma 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk mencapai kesepakatan melalui keadilan restoratif dilakukan dengan musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat (Setyorini et al. 2020).

 Keadilan restoratif, berlandaskan pemikiran bahwa:

* 1. Anak merupakan individu yang belum matang baik fisik ataupun psikis;
	2. Anak dapat terhindar dari proses hukum yang lebih lanjut;
	3. Anak belum sepenuhnya memahami terkait kesalahan yang mereka lakukan;
	4. Anak lebih mudah dibina daripada orang dewasa;
	5. Hukuman penjara termasuk sekolah kriminal untuk anak;
	6. Dengan adannya penjara dan penghukuman, telah menimbulkan labelisasi seumur hidup kepada anak, dan mengancam masa depannya;
	7. Secara ekonomi dan sosial, anak bergantung pada orang lain;
	8. Anak merupakan pewaris bangsa dan penerus masa depan;
	9. Generasi penerus berkualitas tidaklah dilahirkan dibalik jeruji;
	10. Hukuman merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan anak.

*Restorative justice*, mementingkan hak asasi manusia dan mempertimbangkan dampak ketidakadilan sosial yang terjadi, serta menyelesaikannya dengan cara yang lebih sederhana dan efektif. *Restorative justice*, dilakukan dengan cara mempertemukan antara korban, pelaku, serta pihak yang terlibat, setelah itu akan dirundingkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang setelah itu akan diselesaikan secara damai di Pengadilan. Dalam mencapai kesepakatan ini, terdapat ketentuan yang harus dicapai, yaitu pelaku yang harus mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi maupun melakukan tindak pidana lain, dan korban yang telah memaafkan perbuatan pelaku tersebut tanpa paksaan dari pihak mana pun serta tidak memiliki dendam maupun rencana untuk membalas perbuatan pelaku di kemudian hari. Sementara proses peradilan hingga saat ini, seringkali lebih mementingkan pelaku daripada perlindungan terhadap korban, padahal diposisi ini, korban mendapatkan banyak kerugian baik secara materi maupun bukan (Wahyudhi, 2015).

Salah satu contoh kasus pidana anak yang diselesaikan secara *restorative justice* adalah kasus di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dimana Yusup Parel Bin Econ Misran yang merupakan seorang remaja berusia 15 tahun dan merupakan anggota geng motor, telah melakukan penganiayaan kepada Amaludin. Setelah dilakukan pertemuan antara pihak pelaku dan korban, disepakati bahwa kasus ini diselesaikan secara damai di Pengadilan dan pelaku beserta orang tuanya akan memberikan kompensasi kepada korban dengan layak kemudian meminta maaf kepada korban, serta berjanji akan mendidik pelaku dengan lebih ketat lagi agar kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari. Selain itu, pelaku tersebut akan menjalankan Pelayanan Masyarakat selama 2 jam per hari dalam 1 bulan hari kalender di Kantor Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dan mematuhi semua ketentuan dan program yang telah ditetapkan (Espana & Amsori, 2022).

*Restorative justice* memiliki beberapa prinsip, yang meliputi:

* 1. Upaya damai antara pelaku dan korban yang dilakukan di luar pengadilan.
	2. Pelaku pidana diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya dan mengganti semua kerugian yang telah dilakukannya.
	3. Permasalahan antara pelaku dan korban dilakukan dengan mencapai kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak.

Upaya *restorative justice* diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku, dan memulihkan kembali hubungan antara berbagai pihak dan kerugian yang ditimbulkan, dimana hukum juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap korban kejahatan. Dengan dicapainya kesepakatan ini, pihak korban juga dapat menyampaikan apa saja kerugian yang dideritanya, serta pelaku pun juga mendapatkan kesempatan untuk menebusnya.

Inisiatif untuk melakukan mediasi biasanya datang dari korban, yang juga berkeinginan untuk melakukannya. Untuk bisa berpartisipasi dalam mediasi, peserta dari pihak korban harus berusia minimal 18 tahun. Adapun peserta dari pihak pelaku perlu mendapatkan penjelasan dan dukungan dari lembaga psikologi. Mediator atau fasilitator dalam proses ini umumnya merupakan sukarelawan yang telah menerima pelatihan intensif. Dalam banyak kasus, mediasi melibatkan lebih dari satu mediator, terutama untuk kasus yang memerlukan persiapan ekstensif sebelum kedua pihak bertemu secara langsung dalam mediasi. Opsi dialog tidak langsung juga tersedia sebagai alternatif. Tujuan utamanya adalah memberi kesempatan kepada korban tindak kejahatan kekerasan untuk bertemu secara langsung, aman, resmi, dan terstruktur dengan pelaku, serta memberikan perlindungan pada lingkungan di mana tindak pidana terjadi. Ini bertujuan untuk memulihkan dan menghapus kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut, serta mengurangi trauma yang mungkin dialami oleh korban selama periode waktu tertentu. Kesediaan korban untuk berdamai dan berpartisipasi dalam program *restorative justice* menentukan waktu pelaksanaannya. Pelaku diundang untuk berpartisipasi, tetapi harus secara sukarela (Iman, 2013).

 Namun, setiap kejadian yang menunjukkan tindak pidana, tanpa mempertimbangkan tingkat keparahannya, selalu diarahkan ke proses penegakan hukum yang hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sering diabaikan, dengan fokus utama hanya pada pemberian hukuman atau sanksi pidana tanpa mempertimbangkan kesepakatan atau tindakan yang telah diambil oleh semua pihak yang terlibat. Sudah waktunya untuk mengintegrasikan filosofi ke dalam praktik hukum pidana dan regulasi baru, terutama dalam kasus-kasus pidana yang dilaporkan, untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam perlakuan hukum antara pelaku dan korban kejahatan. Hal ini penting karena efektivitas hukuman penjara sebagai bentuk pembinaan pelaku kejahatan kini tidak lagi memenuhi tujuannya seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak hanya melalui hukuman penjara, tetapi juga dengan menerapkan pendekatan lain (Espana & Amsori, 2022). UU No. 11 Tahun 2012 merupakan kebijakan yang secara tegas mengatur keadilan restoratif dan diversi agar anak tidak melalui proses peradilan dan terhindar dari labelisasi yang buruk dari masyarakat.

Pelaku dan korban menjadi fokus utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun keberadaan saksi anak dan perlindungan terhadapnya masih kurang mendapat perlindungan yang memadai. Padahal, saksi berperan dalam memberikan informasi dan mengungkap kebenaran, dengan adanya perlindungan terhadap saksi anak, dapat mengurangi rasa takut untuk memberikan keterangan. Dengan diberlakukannya *restorative justice,* menanamkan pemikiran bahwa pembalasan bukan cara yang baik dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkaitan dengan hukum, namun dengan adanya pendekatan ini, dapat meningkatkan tanggung jawab anak terhadap akibat dan dampak yang telah dia lakukan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi anak tersebut, serta dapat mengedepankan bagaimana keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan berbagai pihak (Wahyudhi, 2015)

 Selain itu, *restorative justice* juga diterminologikan menjadi beberapa hal, seperti keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan reparatif, dan keadilan masyarakat (Nugroho et al. 2023). Pendekatan ini juga membutuhkan usaha dari berbagai pihak, seperti komunitas dan pemerintah, agar dapat menjaga kondisi agar korban dan pelaku dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan efektif, serta peran dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial pidana anak. Kemudian, ketika dilakukannya penyidikan, tanpa menggunakan atribut penegak hukum pada umumnya, karena dapat memperburuk mental dan psikologis anak tersebut. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa maksimal diversi adalah 7 hari setelah dilaporkan. Jika proses diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada pengadilan serta melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Menerapkan asas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan anak pelaku tindak pidana dapat membuat mereka sadar akan kesalahannya. Pendekatan ini, yang memungkinkan dialog antara pelaku dan korban dalam suasana kekeluargaan, cenderung lebih berhasil dibandingkan mengirim anak ke pengadilan. Pengadilan tidak selalu menjamin perlindungan hak-hak anak dan dapat berisiko membuat kondisi anak bertambah buruk. Ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang melanggar hukum: sanksi pidana untuk pelanggaran ringan dan sanksi tindakan yang harus diputuskan melalui proses hukum formal. Namun, menghadapi aparat hukum bisa menimbulkan ketakutan pada anak karena otoritas penegak hukum itu sendiri. Melalui *Restorative Justice,* anak pelaku pelanggaran hukum ringan tidak harus mengalami proses pengadilan yang menakutkan (Pratidina et al. 2020).

Selain itu, anak yang dihukum dengan penyerahan ke negara atau departemen sosial dan ditampung di lembaga pemasyarakatan anak akan mendapat pembinaan. Pendekatan alternatif seperti *Restorative Justice* melalui jalur non-formal sangat layak diterapkan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, karena dapat menghindarkan mereka dari stigma negatif dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. Namun idealnya, sistem *restorative justice* diterapkan dengan mempertimbangkan kebudayaan setiap negara. Keberhasilan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana sangat bergantung pada budaya hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Saat ini, praktik peradilan cenderung bersifat emosional dengan fokus utama pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Di Indonesia, yang memiliki budaya komunal yang kuat, *restorative justice* berpotensi diterapkan sebagai cara menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana formal (Maulana & Agusta, 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

*Restorative justice*, sebagai alternatif dari pendekatan hukuman tradisional, membawa dampak positif signifikan dalam penanganan kejahatan anak. Melalui dialog dan mediasi, *restorative justice* memungkinkan anak pelaku tindak pidana untuk memahami dampak perbuatan mereka, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan secara efektif merehabilitasi diri mereka kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan *restorative justice* juga memiliki efek positif yang signifikan, tidak hanya dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga dalam mendukung pemulihan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. *Restorative justice* terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme di antara anak-anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsekuensi perbuatan mereka, bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan belajar dari kesalahan tanpa harus mengalami dampak negatif jangka panjang dari sistem peradilan pidana konvensional. Selain itu, *restorative justice* juga memberikan korban kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian kasus, yang sering kali membantu mereka dalam proses penyembuhan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan *restorative justice*, termasuk kurangnya sumber daya, kebutuhan pelatihan yang lebih baik bagi profesional hukum, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Secara keseluruhan*, restorative justice* harus diintegrasikan lebih lanjut ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaksana, dan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Restorative justice tidak hanya memberikan jalur yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus pidana anak, tetapi juga mendukung pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan, serta dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan empatik terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

1. **Saran**

Dalam upaya peningkatan pelaksaan *restorasi justice,* terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara:

* 1. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan intensif untuk hakim, pengacara, dan pekerja sosial tentang prinsip dan praktik *restorative justice.* Fokusnya adalah membangun keterampilan dalam mengelola sesi mediasi, komunikasi efektif, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan psikologis anak.
	2. Kolaborasi lintas sektor, dengan cara mendorong kerja sama antara lembaga peradilan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga perlindungan anak untuk mengembangkan dan menerapkan program *restorative justice* yang efektif.
	3. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan, yaitu dengan melakukan penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap program *restorative justice* untuk menilai efektivitasnya, mengidentifikasi tantangan, dan melakukan penyesuaian berdasarkan temuan.
	4. Peningkatan kesadaran masyarakat, dapat dilakukan dengan melakukan kampanye informasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat *restorative justice,* khususnya dalam konteks anak pelaku tindak pidana.
	5. Integrasi kurikulum *restorative justice,* mengintegrasikan prinsip dan praktik *restorative justice* ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan kepolisian, untuk memastikan pemahaman yang luas dan penerapan yang konsisten.
	6. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung, mendorong pembuatan atau penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi *restorative justice,* termasuk mekanisme untuk mediasi dan resolusi konflik.
	7. Pembiayaan dan dukungan sumber daya: Memastikan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk pembiayaan, fasilitas, dan dukungan logistik untuk program-program *restorative justice.*
	8. Pengembangan jaringan dukungan bagi korban dan pelaku, membangun jaringan dukungan yang kuat bagi korban dan pelaku, termasuk layanan konseling, dukungan dan program reintegrasi sosial.
	9. Pendekatan holistik dalam penanganan kasus, mengadopsi pendekatan holistik dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, memastikan bahwa semua aspek kebutuhan anak - hukum, psikologis, pendidikan, dan sosial - ditangani secara komprehensif.
1. **DAFTAR PUSTAKA**

Espana, M. E. & Amsori. (2022). Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid. Sus-Anak/2018/PN Kng.). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(3), 6505-6517.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 14-16.

Putranto, D. R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. Datin law jurnal, 2(11), 46-70.

Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 34–40.

Nugroho, B. T. S., Nachrawi, G., & Sujatno, A. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penegakkan Hukum Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(9), 5000-5015.0

Pratidina, A. N., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(2), 172-180.

Lundman, R. J. (1993). Prevention and Control of Juvenile Delinquency. New York: Oxford University Press, 18, 89-90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Saputra, T. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Menjauhakan Anak dari Pidana Penjara Legal Politics For the Establishment of a Law Concerning Child Criminal Justice System. *Jurnal IBLAM Law Review*, *2*(1).

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 372667.